

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG, PRAKTIK MENGAJAR DAN  
TES WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

1. Tata Tertib Peserta:
  - a. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
  - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai;
  - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia;
  - d. Peserta wajib membawa dan menunjukkan kepada panitia:
    - 1) KTP Asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat;
    - 2) Kartu Peserta Ujian;
    - 3) Pada saat wawancara:
      - a) Ijazah dan transkrip nilai pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2);
      - b) Ijazah yang mencantumkan akreditasi Perguruan Tinggi/Swasta atau Sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat lulus Perguruan Tinggi Negeri/Swasta atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada penyelenggara Program Studi yang bersangkutan (serendah-rendahnya Dekan atau yang sederajat) terakreditasi minimal B/Sangat Baik;
    - 4) Pada saat praktik mengajar menyiapkan slide (power point) untuk durasi waktu 20 menit dan bahan ajar.
  - e. Peserta wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan, yaitu:
    - 1) Pria: Kemeja warna putih lengan panjang, celana panjang warna hitam dan memakai sepatu pantofel (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
    - 2) Wanita: Kemeja warna putih lengan panjang, celana panjang/rok warna hitam, kerudung warna hitam jika menggunakan) dan memakai sepatu pantofel (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
  - f. Peserta duduk pada ruang yang telah disiapkan.
  - g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  - h. Selama di dalam ruang seleksi peserta dilarang:
    - 1) membawa:
      - a) buku dan catatan lainnya;
      - b) kalkulator, telepon genggam (handphone), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan pintar (smart watch), dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.
      - c) Makanan dan minuman.
      - d) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
    - 2) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi.

- 3) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain tanpa seijin panitia selama ujian berlangsung.
  - 4) Keluar ruangan.
  - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.
- i. Peserta seleksi yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib.
2. Sanksi  
Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi ujian.
  3. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.